



PUTUSAN

Nomor 1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Cahyurani bin Cece Syafe'i, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 29 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Tanjung Kerta, RT.006 RW.002, Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa Hukum kepada **Heri Rosnendi, SH. - Rian Fauzi Rahman, SH., MH.** Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "Rian Fauzi Rahman, SH., MH. & Rekan" yang berkantor di Jl. A. Yani No. 19D RT.012 RW.006 Kab. Purwakarta, Kec. Purwakarta, Kelurahan Sindangkasih - Purwakarta - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/RFR/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 648/K/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Nurjanah binti H. Abdul Kudus, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 04 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Tanjung Kerta RT.006 RW.002, Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Mei 2005 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/16/VIII/2006 tertanggal 200 Mei 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon dengan Termohon tinggal di Kp. Tanjung Kerta RT. 006 RW. 002, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, tinggal di rumah milik Orang Tua Termohon, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sudah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak, yakni :
 - a. Zahra Sahira Azka BIN Cahyurani (Perempuan)
 - b. Fawaz Raihan Azka BIN Cahyurani (Laki-laki)
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 mulai kurang harmonis, Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak taat dan Termohon sering membantah nasihat yang diberikan oleh Pemohon, dimana Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga.
 - b. Ketika Pemohon telah melaksanakan kewajiban pekerjaan dan pulang ke rumah, termohon lebih mementingkan memainkan Handphone dari

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada melakukan kewajiban layaknya Istri terhadap Suami.

- c. Termohon selama hampir tiga tahun kebelakang, sangat tidak pernah memberikan perhatian kepada Pemohon
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023, yang akibatnya Pemohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian diluar batas atau kejadian kejadian buruk yang tidak diinginkan terjadi.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagai mana tersebut diatas, Pemohon tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, Warohmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, dan bila keadaan demikian tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat agar kiranya Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Cahyurani Bin Cece Syafe'i) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Siti Nurjanah Binti

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Kudus) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), atas terkabulnya dihaturkan terimakasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim berusaha menasehati serta mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis selanjutnya telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Ihsan, MH, tanggal 14 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil untuk pokok perkara karena kedua belah pihak tetap dengan keinginannya untuk berpisah, namun Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai terkait dengan akibat cerai, sehingga Mediasi yang dilakukan dinyatakan berhasil sebagian

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik yang selengkapya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



J A W A B A N

Perkara No. 1080/Pdt.G/2024/PA.PWK

Kepada Yth.
Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Agama Purwakarta
Perkara Nomor : 1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk
Di
P U R W A K A R T A

Assalamu'alaikum wr.wb
Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

SITI NURJANAH Binti H. ABDUL KUDUS, umur 40 tahun (Purwakarta, 04 April 1984), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Tanjung Kerta RT. 006 RW. 002, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dengan ini perkenankanlah Termohon mengajukan Jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon yaitu terhadap : **CAHYURANI BIN CECE SYAFE'I**, umur 47 tahun (Purwakarta, 29 Juli 1976), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kp. Tanjung Kerta RT. 006 RW. 002, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Adapun Jawaban Termohon sebagai mana terurai dibawah ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Mei 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/16/VIII/2006 tanggal 20 Mei 2010, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Zahra Syahira Azka BIN CAHYURANI dan Fawaz Raihan Azka BIN CAHYURANI, anak tersebut sekarang ini dibawa oleh Termohon.

1

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



3. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 sering terjadi perpecahan dan pertengkaran, dari semenjak pernikahan sampai dengan sekarang rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis dan tidak ada sesuatu hal yang dipertentangkan, hal tersebut ditandai dengan telah dikaruniai dua orang anak hasil dari perkawinan yang menjadikan tali perekat ikatan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, kalau pun ada persoalan-persoalan keluarga yang timbul adalah persoalan yang lumrah terjadi didalam keluarga, antara Pemohon dengan Termohon masih menjalin komunikasi yang baik.
4. Bahwa alasan dimajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dengan alasan sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang disebabkan "*Termohon tidak taat dan Termohon sering membantah nasihat yang diberikan oleh Pemohon, dimana Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga*" adalah alasan yang dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, Pemohon mengada-ada karena yang namanya nasihat saya sebagai seorang istri dan Termohon nasihat itu perlu untuk di taati. Memang terkadang suka ada persoalan kecil yang muncul, akan tetapi Pemohon teralalu membesar-besarkan persoalan yang sebenarnya persoalan kecil yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ibarat pepatah serapih-rapihnya menyimpan piring dalam rak pasti akan bergesek. Menurut sepengetahuan Termohon, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang diungkapkan oleh Pemohon tersebut diatas, karena Termohon selalu menggunakan etika yang bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta perkataan yang pantas dan yang tidak pantas.
5. Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon selalu menuruti keinginan suami sepanjang keinginan tersebut selaras dan sejalan dengan syariat islam, dan Termohon selalu menuruti nasehat Pemohon dalam hal nasehat tersebut untuk kebaikan bersama. Memang terkadang Termohon menyanggah dan tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon, apabila yang diucapkan oleh Pemohon tidak masuk pikiran sehat atau logika.
6. Bahwa tidak benar Termohon dengan alasan dimajukannya cerai talak mengenai "*Ketika Pemohon telah melaksanakan kewajiban pekerjaan dan pulang ke rumah, termohon lebih mementingkan memainkan Handphone dari pada melakukan kewajiban layaknya Istri terhadap Suami*" secara agama ridho suami adalah ridho Allah SWT, setiap Pemohon baru sampai rumah dari manapun dan kapanpun Termohon selalu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri.
7. Bahwa tidak benar Termohon dengan alasan dimajukannya cerai talak mengenai "*Termohon selama hampir tiga tahun kebelakang, sangat tidak pernah memberikan perhatian kepada Pemohon*" bahkan sampai sebelum terjadinya puncak pertengkaran, Termohon selalu memberikan perhatian kepada pemohon.



8. Bahwa benar pada Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi puncak pertengkaran, dimana Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena Termohon sudah tidak kuat dari akal-akalan yang dibuat seolah-olah oleh pemohon padahal semua itu hanya alasan karena ada Wanita simpanan lain yang sudah ada kedekatan dengan Pemohon.
9. Bahwa Termohon sangat meyakini bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Pemohon berupaya meninggalkan Termohon hanya alasan karena dimungkinkan ada wanita lain selain Termohon.
10. Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan Termohon, anak tersebut selalu dengan Termohon, oleh karena anak tersebut masih kecil secara psikologis masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari ibunya, untuk itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim, demi keberlangsungan hidup dan kasih sayang ibu terhadap anak, agar terhadap anak yang masih kecil tersebut berada dalam hak asuh Termohon.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Termohon memohon agar Pengadilan Agama Purwakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan anak bernama ZAHRA SAHIRA AZKA, dan FAWAZ RAIHAN AZKA berada dibawah asuhan/hak asuh Termohon.
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Uang iddah selama 100 hari atau 3 bulan setiap bulannya
 - b. Uang mut'ah/pemberian
 - c. Uang kiswah/pakaian
 - d. Biaya nafkah anak setiap bulan sampai dengan anak dewasa.Kesemuanya dalam nilainya telah disepakati di dalam musyawarah mediasi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Purwakarta, 02 September 2024
Termohon

SITI NURJANAH BINTI H. ABDUL KUDUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula serta menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban Termohon pada poin 2, oleh karenanya Pemohon tidak perlu lagi mengomentarkannya.
3. Bahwa Pemohon tegaskan kembali, pada acara mediasi dan sidang pertama, ketika Termohon ditanya oleh Majelis Hakim atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dan Termohon juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon.
4. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada poin 3 tersebut tidak benar, Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak bulan Maret 2020, hal tersebut pada acara mediasi hasilnya gagal, pada acara mediasi tersebut Pemohon dengan Termohon meminta agar perceraian segera di selesaikan dan hak untuk anak-anak di penuhi didepan hakim mediator Pengadilan Agama Purwakarta, hal tersebut menunjukkan bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon masih terjadi, karena perceraian diminta segera diselesaikan.
5. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada poin 4 tersebut tidak benar, dalil jawaban Termohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat rekayasa, dalil tersebut hanya sekedar untuk menutupi perilaku Termohon sendiri, Termohon membalikkan fakta yang sebenarnya, yang faktanya Termohon tidak peduli terhadap Pemohon, Termohon sering membantah nasihat yang diberikan oleh Pemohon, padahal nasihat Pemohon tersebut untuk kebaikan, namun Termohon sangat egois tidak taat pada nasihat Pemohon, perilaku Termohon tersebut tidak mencerminkan seorang isteri yang taat yang tidak menghormati dan menghargai keberadaan Pemohon sebagai suami sekaligus sebagai kepala keluarga.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada poin 5 tersebut tidak benar, dalil Jawaban Termohon tersebut adalah alasan yang mengada-ada, sangat rekayasa dan telah berbohong, yang benar adalah Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, seorang isteri yang seharusnya melayani dan mengurus suami, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon sebagai isteri, pada saat Pemohon sehat saja Termohon tidak mau mengurus, melayani dan tidak menyediakan segala sesuatu kebutuhan Pemohon, bahkan ketika Pemohon sakit pun Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon, justru anak-anak Pemohon lah yang mengurus dan menjaga Pemohon siang malam ketika dirawat dirumah sakit.
7. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada poin 6 tersebut adalah tidak benar, Termohon selalu mementingkan dirinya sendiri dalam hal kesenangannya, bahkan Termohon juga jika Pemohon sangat Lelah setelah pulang kerja atau menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang Suami, Termohon tetap saja tidak peduli kepada kondisi Pemohon.
8. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada poin 7 tersebut adalah tidak benar, Pemohon sebelum mengajukan permohonan cerai talak ini, masih merundingkan keputusan besar ini dengan Termohon, bahkan meminta agar segala sesuatunya Pemohon meminta pendapat kepada Termohon, dan mengenai nafkah ATM Pemohon masih di simpan di Termohon.
9. Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon pada Bulan Maret 2023, hal tersebut merupakan puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak kuat lagi atas sikap perilaku/perbuatan Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Pemohon sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak peduli, tidak mau mengurus dan melayani ketika sehat maupun ketika sakit, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga pemohon tinggal dengan anak Pemohon, agar bisa ada yang melayani dan mengurus Pemohon.
10. Bahwa Termohon tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri yang tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, ketika ditanya

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim pada saat acara sidang pertama, apakah Termohon keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menjawab dengan tegas bahwa termohon tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon pun menyatakan dengan tegas ingin bercerai dengan Pemohon.

11. Bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadhorotan yang berkepanjangan. Oleh karenanya solusi yang terbaik meskipun dirasakan pahit adalah dengan jalan perceraian. Hal ini murni atas apa yang dirasakan Pemohon dan atas keinginan Pemohon tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (CAHYUTANI Bin CECE SYAFE'I) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (SITI NURJANAH Binti H. ABDUL KUDUS) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), atas terkabulnya dihaturkan terimakasih.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3214102907760001, tanggal 29-11-2012 atas nama Cahyrani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/16/VIII/2006, tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **Sandi Mulya Bin Cece Syafe'i**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Selabaya Girang RT 001, RW 001 Desa Pasawahan Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kampung Tanjung Kerta RT.006 RW.002, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zahra Sahira Azka (Perempuan) dan Fawaz Raihan Azka (Laki-laki);
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan Termohon tidak peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon, ketika Pemohon pulang kerja, Termohon tidak menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon selayaknya kewajiban istri kepada suami, Termohon malah focus main;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Nendi Rohendi Bin Tahim**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Selabayagirang RT.008 RW.004, Desa Pasawahan Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zahra Sahira Azka dan Fawaz Raihan Azka;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Tanjung Kerta RT.006 RW.002, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan **Termohon tidak taat dan Termohon sering membantah nasihat yang diberikan oleh Pemohon, dimana Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, Ketika Pemohon telah melaksanakan kewajiban pekerjaan dan**

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



pulang ke rumah, termohon lebih mementingkan memainkan Handphone dari pada melakukan kewajiban layaknya Istri terhadap Suami;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara elektronik menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menyatakan kesimpulannya secara elektronik dengan tetap pada jawabannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni pihak Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon memiliki legal standing mendampingi Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para pihak telah datang menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 390 HIR dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak muatan Pasal 130 HIR telah terpenuhi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil yang terkait dengan pokok perkara, namun Pemohon dan Termohon sepakat atas sebagian yang merupakan akibat dari perceraian. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang terkait dengan pokok perkara tidak berhasil tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi terkait dengan akibat cerai maka kesepakatan tersebut dimuat dalam perubahan gugatan yang disampaikan secara lisan sehingga memenuhi maksud perma No. 1 tahun 2016 pasal 25;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Khalid Maulana Bin Heri dan Imam Lesmana Bin Heri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak, yakni Zahra Sahira Azka (Perempuan) dan Fawaz Raihan Azka (Laki-laki);
- Termohon tidak taat dan Termohon sering membantah nasihat yang diberikan oleh Pemohon, dimana Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga.
- Ketika Pemohon telah melaksanakan kewajiban pekerjaan dan pulang ke rumah, termohon lebih mementingkan memainkan Handphone dari pada melakukan kewajiban layaknya Istri terhadap Suami.
- Termohon selama hampir tiga tahun kebelakang, sangat tidak pernah memberikan perhatian kepada Pemohon
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal bulan Maret 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mementingkan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon demikian juga halnya dengan Termohon, hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Mempertahankan ikatan perkawinan dan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya karena tujuan perkawinan untuk

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan serta saling percaya sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting ini terabaikan maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menyetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar kewajiban akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Kesiediaan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kesiediaan Pemohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membayar kepada Termohon pada saat sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dias Rukmana Praja bin Endang Wahyu) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Naola Sansabila binti H. Asep Setiyawan) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah rupiah);
 - Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon diktum angka 3 tersebut di atas pada sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.203.000.- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. N. Kesih, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah: Rp203.000.,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1080/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)